BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 115 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa standar harga satuan merupakan harga satuan setiap barang/jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional;

b. bahwa untuk penyusunan standar harga satuan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024, perlu dibentuk Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir TA. 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 7 Seri E Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 869);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk :

1. Pengarah Tim :
   Menetapkan kebijakan terkait Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir.

2. Penanggung jawab dan Wakil Penanggung Jawab Tim :
   a. Melakukan pembinaan kepada tim agar melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
   b. Memimpin rapat serta melakukan evaluasi terhadap hasil kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh tim.
3. Ketua dan wakil ketua Tim :
   a. Mengatur pelaksanaan Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir;
   b. Mengkoordinir segala hal yang terkait dengan Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir;
4. Sekretaris Tim :
   a. Merumuskan kebijakan dan strategi Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024;
   b. Melakukan monitoring dan pengkajian/pengevaluasian terhadap kemajuan pelaksanaan kerja tim;
   c. Menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam rangka Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.
5. Pelaksana Teknis :
   a. Melakukan survey harga barang/jasa paling sedikit pada 2 (dua) penyelia barang/jasa baik *online* maupun *offline* yang menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan adanya kenaikan harga pasar;
   b. Membuat perhitungan lengkap atas harga barang/jasa berdasarkan hasil survey yang akan diajukan untuk dientry ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024;
   c. Menyerahkan usulan standar harga satuan barang/jasa atas kebutuhan perangkat daerah Tahun Anggaran 2024 dilengkapi dengan perhitungan harga berdasarkan hasil survey dan peraturan resmi yang menjadi dasar penentuan

besaran harga barang/jasa untuk barang/jasa yang tidak mengharuskan dilakukan survey kepada sekretariat tim;

6. Sekretariat :
   a. Mengkompilasi usulan standar harga satuan barang/jasa yang merupakan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024;
   b. Mengentry usulan standar harga satuan barang/jasa ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024;
   c. Menyusun draft Peraturan Bupati Samosir tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 berdasarkan usulan yang diterima dari perangkat daerah untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati Samosir;
   d. Membuat laporan tertulis kepada Bupati Samosir atas pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 115 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 April 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/NAMA
1.	Pengarah	1. Bupati Samosir; 2. Wakil Bupati Samosir.
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
3.	Wakil Penanggung jawab	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir; 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
4.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
5.	Wakil Ketua	1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Samosir; 3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir; 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.

6.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
7.	Pelaksana Teknis	1. Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir; 2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir; 3. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir; 4. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir; 5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 7. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 8. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 9. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 10. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir; 11. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 12. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan; 13. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga

		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 14. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir; 15. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir; 16. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 17. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir; 18. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir; 19. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 20. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir; 21. Camat Pangururan Kabupaten Samosir; 22. Camat Simanindo Kabupaten Samosir; 23. Camat Palipi Kabupaten Samosir; 24. Camat Onanrunggu Kabupaten Samosir; 25. Camat Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir; 26. Camat Sitiotio Kabupaten Samosir; 27. Camat Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir; 28. Camat Harian Kabupaten Samosir; 29. Camat Nainggolan Kabupaten Samosir; 30. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Samosir; 31. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Samosir; 32. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit

		Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan; 33. Ahli Muda Perencana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
8.	Sekretariat	1. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Inventarisasi Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 2. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 3. Endang MBP Silalahi, SE (Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir); 4. R Yuanti Sihole, SH (Analis Publikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir); 5. Rosali AH Sitanggang, SE (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir); 6. Dewi Ratna S Sembiring, A.Md (Verifikator Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir); 7. Miketison Simbolon (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir); 8. Nurhenti Butarbutar (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir); 9. Rinto Siregar (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);

		10. Suhardi Pasaribu (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir); 11. Evryani Silalahi (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir); 12. Samuel Sitanggang (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir); 13. Nikelin Silalahi (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM